

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Kepala Desa Sukandebi dalam pelibatan perempuan di struktur pemerintahan desa telah dilaksanakan secara formal, namun belum optimal secara substantif. Pelibatan perempuan masih terbatas pada ranah sosial kemasyarakatan dan belum menyentuh posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ini meliputi hambatan kultural berupa kuatnya budaya patriarki, keterbatasan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan, serta belum adanya kebijakan afirmatif yang secara tegas mengatur keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa. Akibatnya, partisipasi perempuan cenderung bersifat simbolik dan belum mencerminkan kesetaraan gender yang sesungguhnya, yaitu kesetaraan dalam akses, kesempatan, partisipasi, dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas aspek normatif atau peran perempuan secara umum, tetapi secara khusus menyoroti tanggung jawab kepala desa sebagai aktor kunci dalam mendorong pelibatan perempuan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang menampilkan kondisi nyata di lapangan, sehingga mampu menunjukkan kesenjangan antara aturan hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Sukandebi disarankan untuk tidak hanya meningkatkan pelibatan perempuan secara formal, tetapi juga menerapkan kebijakan afirmatif yang terstruktur dan berkelanjutan guna mendorong kesetaraan gender secara substantif. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kuota minimal keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa dan forum pengambilan keputusan, serta memastikan perempuan tidak hanya hadir, tetapi memiliki posisi strategis. Selain itu, diperlukan program pendidikan dan sosialisasi gender yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan laki-laki, untuk secara bertahap mengubah paradigma budaya patriarki yang masih mengakar. Upaya ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta kampanye kesetaraan gender berbasis kearifan lokal agar lebih mudah diterima masyarakat. Kepala desa juga perlu berperan aktif sebagai agen perubahan dengan memberikan teladan, membuka ruang dialog, serta mendorong normalisasi peran perempuan dalam kepemimpinan publik. Dengan demikian, perubahan tidak hanya terjadi pada aspek kebijakan, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat desa, sehingga kesetaraan gender dapat tumbuh sebagai budaya yang hidup dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustutiani, dkk., 2022, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cetakan Pertama, CV Tohar Media, Makassar.
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pusat Bahasa. (t.t.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diperoleh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 19 Oktober 2025
- Rapitasari, Diana, dkk., 2022, *Pemberdayaan Perempuan di Era Digital: Eksistensi Pengembangan Dharma Wanita Persatuan*, Cetakan Pertama, Litrus (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup), Malang.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Cetakan I, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Rosramadhana, dkk., 2022, *Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan)*, Cetakan Pertama, CV. Pena Persada, Banyumas.
- Rudy, 2022, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Maret 2022, Aura Publisher, Bandar Lampung.
- Sarkawi, 2022, *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cetakan Pertama, Mataram University Press. Mataram.
- Suparman, 2012, *Sistem Pemerintahan*, Cetakan Pertama, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Sutoro Eko, dkk., 2014, *Desa Membangun Indonesia*. Cetakan Pertama. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Sleman.

Jurnal

- Antlov, H., Wetterberg, A. dan Dhakidae, D., 2019, Village governance in Indonesia: Between state and society. Routledge.
- Artamivia, Riza, dkk., 2019, Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, Nomor 2.
- Barus, V. C., Batu Bara, B. M., dan Angelia, N., 2020, "Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, ed.2, Universitas Medan Area, Indonesia.
- Cornwall, A., 2016, "Women's Empowerment: What Works?." *Journal of International Development*, volume 28, nomor 3.
- Dermawan, Abdurraafi' Maududi, 2015, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif," *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 1, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Pontianak.

- Djafri, Novianty dan Hedy Vanni Alam Abdul Rahmat. 2017. "The Administrative Management Capacity of Village Chief." *European Journal of Business and Management*, Vol. 9, No. 31, IISTE.
- Garis, R. R., 2016, Mewujudkan pemerintahan desa yang berkeadilan gender. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MODERAT*, 2(2).
- Harsoyo, Roni, 2022, "Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam", *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, ed. 3(2), STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono Nganjuk, Indonesia.
- Ihsan, Muhammad Alim. 2019. Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konservatif. *Musawa: Journal for Gender Studies*, Vol 11, No 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
- Khoiron, 2016, "Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang," *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 2, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang.
- Mulyono, E., dkk., 2025, Legal uncertainty and barriers to women's representation in village governance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1).
- Permata, Anjeli, Eraskaita Ginting, & Reni Apriani. 2025. Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. Vol. 10 No. 3. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Purbandari & Saptatiningsih, R. I., 2020, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rahmatunnisa, Mudiati dan Mariana, Dede. 2017. "Women's Political Participation in Indonesia's Reform Era: Local Government Perspective". *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 84, Atlantis Press.
- Tobirin, Anwaruddin, dan Hikmah Nuraini, 2019, "kebijakan pro gender dalam percepatan pembangunan desa yang berpihak pada perempuan di kabupaten banyumas", *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"*, ed.2, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed, Purwokerto.

Skripsi

- Harahap, Elisyapitri Yani, 2019, *Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mahsusiyah, St., 2021, *Peran perempuan dalam pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Pinori, Claudia Armghard, 2016, "Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa." *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016. Fakultas Hukum Unsrat.
- Safrina, Yuni, 2024, *Optimalisasi Partisipasi Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1632.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., 2014, Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). (1984). Sekretariat Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin penelitian kepada Kepala Desa Sukandebi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 324/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

8 Desember 2025

Kepada
Yth. Kepala Desa Sukandebi
Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo,
Provinsi Sumatera Utara

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Clarisa Thesalonika Br Surbakti
2. Nomor Mahasiswa : 220514879
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo
5. Dosen Pembimbing : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.
6. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pelibatan Perempuan Di Struktur Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Pemberdayaan Perempuan
7. No. Handphone / WA : 082249162358

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

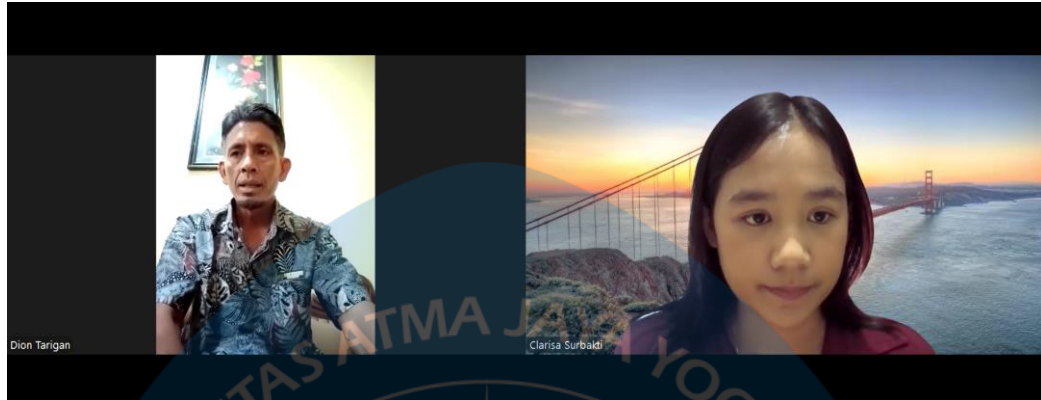
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2 *Wawancara dengan Kepala Desa Sukandebi*



Lampiran 3 *Wawancara dengan Sekteratis Desa Sukandebi*

